

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERTANAHAN MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

Raihan Zidan Almaidah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: 22101021052@unisma.ac.id

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the issue of the role of the village head in resolving community land disputes based on positive law in Mangliawan Village. This research is empirical juridical research, namely legal research that starts from primary data obtained directly from the community as the first source through field research. Empirical juridical research is research that discusses how the law operates in society. The results of this study show the following: (1) The role of the village head in resolving disputes is regulated in Law Number 3 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 6 of 2014, and Malang Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning villages; (2) The village head of Mangliawan, Pakis District, Malang Regency has carried out a role in resolving community land disputes in Mangliawan Village. Based on data on the role of the Mangliawan village head in resolving community land disputes through mediation (non-litigation), this method has proven to be more effective than the court route (litigation) for several reasons, including lower costs, a more efficient process, the ability to maintain good relations, and a family nature in accordance with the character of the community.

Keywords: Village head, Mediator, Dispute resolution

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat berdasarkan hukum positif di Desa Mangliawan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal berikut: (1) Peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan diatur dal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa; (2) Kepala desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang telah menjalankan peran dalam penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat di Desa Mangliawan. Berdasarkan data peran kepala desa Mangliawan dalam menyelesaikan perselisihan pertanahan masyarakat melalui mediasi (non litigasi), cara ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan jalur pengadilan (litigasi) karena beberapa alasan, antara lain biayanya yang lebih rendah, proses yang lebih efisien, kemampuan untuk menjaga hubungan baik, dan sifatnya yang kekeluargaan sesuai dengan karakter masyarakat.

Kata Kunci: Kepala desa, Mediator, Penyelesaian perselisihan

PENDAHULUAN

Kegiatan hukum dalam masyarakat semakin meningkat dengan penggunaan sumber-sumber hukum yang lebih banyak. Masyarakat juga lebih sering mencari penyelesaian masalah melalui hukum. Namun kesadaran hukum yang meningkat ini belum sejalan dengan cara penyelesaian masalah hukum yang ada. Dalam praktiknya, hukum seringkali tidak menjadi penyeimbang kepentingan masyarakat, karena lebih mengakomodasi kepentingan elit atau individu tertentu.¹ Oleh karena itu fungsi penegakan hukum dianggap lemah dan menjadi tanda kegagalan dalam menyelesaikan masalah hukum. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan perasaan tidak aman. Akibatnya, bisa terjadi pemberontakan terhadap proses hukum dalam bentuk hakim utama sendiri serta terpecahnya konflik di berbagai wilayah.²

Sengketa adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak terhindarkan. Kehidupan ini melibatkan interaksi, karena manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk bekerja sama dan bersaing. Hal ini menghasilkan konflik, yang muncul dari keragaman di masyarakat dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.³ Perselisihan adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya di masyarakat majemuk seperti Indonesia. Ini muncul karena interaksi antara orang-orang, termasuk di desa. Di masyarakat desa, terdapat perbedaan sosial yang jelas, seperti dalam status ekonomi, politik, pendidikan, dan agama. Salah satu faktor yang dapat memicu kemunduran adalah perbedaan pandangan dalam politik dan ekonomi, yang sering berakhir pada konflik antara individu atau kelompok.

Masyarakat yang kurang mampu sering kali lebih memilih solusi informal untuk masalah yang mereka hadapi. Pilihan ini muncul karena kurangnya kepercayaan pada penegakan hukum dan keinginan untuk menjaga masalah tetap berada dalam komunitas mereka. Dalam perselisihan, ada berbagai kepentingan yang terlibat, sehingga solusi tidak selalu dapat diukur melalui perspektif normatif namun solusi tersebut memerlukan pertimbangan dan kebijaksanaan yang cermat, serta membutuhkan ruang yang persuasif dan akomodatif.⁴ Masalah yang sering terjadi di masyarakat desa membutuhkan solusi cepat untuk menjaga

¹ Umbu Lily Pakuwali, "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26.4 (2008), hlm. 359-370

² Justice For The Poor, Menemukan Titik Keseimbangan : Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia (Jakarta : YIPD-World Bank, 2009), hlm. 2

³ Ellya Rosana, *KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*, *Jurnal Al-AdYaN*, Vol. X No. 2 Juli Desember 2015, hlm. 216

⁴ Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian desa*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm., 292.

kenyamanan dan ketentraman. Masalah ini terkait dengan kepentingan masyarakat desa, dan kepala desa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

Data dari kantor desa menunjukkan adanya sengketa terkait transaksi tersebut. Sengketa tersebut melibatkan berbagai masalah seperti konflik batas tanah, klaim kepemilikan ganda, perselisihan warisan. Situasi ini mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat desa dan dapat menimbulkan kerugian materiil bagi semua pihak yang terlibat.

Di Desa Mangliawan, terdapat masalah sengketa tanah, seperti penggandaan sertifikat tanah. Hal ini terjadi ketika seseorang membuat salinan sertifikat tanah secara ilegal dan menjual tanah tersebut tanpa izin pemilik aslinya. Masalah lainnya adalah penyerobotan tanah, yaitu ketika seseorang secara melawan hukum menempati atau menggunakan tanah tanpa hak atau izin dari pemilik yang sah.

Penyelesaian konflik tanah yang berkepanjangan dan tanpa solusi yang memuaskan sering kali berujung pada tindakan hukum dari mereka yang merasa dirugikan. Banyak warga desa yang menghindari langkah ini karena mereka yakin bahwa proses hukum dapat memperburuk ketegangan dan konflik. Selain itu, biaya yang tinggi dan lamanya proses pengadilan juga membuat mereka enggan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa di antara warga, dengan fokus pada solusi yang sederhana, cepat, dan terjangkau untuk konflik tanah. Salah satu pendekatan yang efektif adalah mediasi. Di daerah pedesaan, kepala pemerintah daerah, khususnya kepala desa, sangat cocok untuk bertindak sebagai mediator karena mereka memahami kebutuhan masyarakat dan menghormati mereka di desa.⁵

Dalam konteks pemerintahan desa, peran dan tanggung jawab Kepala Desa sangatlah penting, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) huruf L, Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi di antara warga masyarakat. Tanggung jawab ini sangat penting mengingat kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, serta pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik sosial dan budaya daerahnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan peran kepala desa sebagai mediator

⁵ Aji Wahyu Pambudi. (2020). "Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa." Jurnal UNISMA.

perselisihan. Pasal 26 (1) dari Undang-Undang tersebut menyatakan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Selain itu, pada pasal 26 (4) huruf L. Menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa". Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi, dapat dilakukan oleh kepala desa sebagai bagian dari kewajibannya. Dalam hal sengketa pertanahan, kepala desa memegang peran penting sebagai mediator. Maka dari itu, sangat penting bagi mereka untuk mengambil langkah proaktif dalam memediasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Dengan demikian, seorang kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin pemerintahan desa, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk meredakan perselisihan yang muncul. Ketika terjadi konflik antarwarga, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan desa yang diadakan di balai desa. Meski kepala desa memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik di antara warganya, namun belum ada ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi kepala desa dalam menangani sengketa yang terjadi di desa. Hal ini terjadi karena baik Undang-Undang desa maupun peraturan yang berlaku. Ketentuan hukum lain tidak memuat ketentuan atau panduan terkait penyelesaian konflik masyarakat di tingkat desa.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Pertanahan Masyarakat Berdasarkan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang)" ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam peran serta fungsi kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan pertanahan di wilayah administrasinya, berdasarkan kewenangan yang diatur oleh hukum positif Indonesia. Penelitian ini berusaha mengungkap cara kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, menjalankan perannya sebagai mediator dalam konflik pertanahan. Hal ini dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat berdasarkan hukum positif? (2) Apakah kepala desa telah berperan dalam penyelesaian perselisihan pertanahan masyarakat di Desa Mangliawan?.

PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Pertanahan Berdasarkan Hukum Positif

Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat telah diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat (4) huruf L tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisi: “Menyelesaikan perselisihan di masyarakat”.⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa Pasal 43 Ayat (4) huruf K “menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”⁷, dan di Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa Pasal 1 ayat (12) menjelaskan “Kepala Desa adalah pejabat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah”.⁸

Pemerintahan, dalam pengertian umum, dapat dipahami sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau para pejabat resmi untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan. Hal ini jika dikaitkan dengan pengertian yang terdapat dalam pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".⁹

Dalam menyelesaikan sengketa, langkah pertama yang penting untuk mencapai perdamaian di masyarakat adalah melalui mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator. Mediator merupakan pihak ketiga yang berfungsi untuk memberikan solusi yang damai bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam sengketa. Tugas utama seorang mediator adalah memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi secara damai. Dalam proses mediasi, diharapkan mediator dapat bersikap netral dan adil, yang berarti ia tidak menunjukkan preferensi kepada salah satu pihak dan tidak berpihak atau berat sebelah. Keadilan dalam konteks ini mengacu pada keputusan yang diambil

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

berdasarkan pertimbangan yang objektif, serta sesuai dengan tindakan atau peristiwa yang telah terjadi. Peran sebagai mediator yang adil dan seimbang sangat diharapkan oleh masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Ketika seorang mediator berhasil dalam upayanya untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, bukan tidak mungkin kepercayaan dari banyak orang akan tercipta.¹⁰

Sengketa adalah ketidaksepakatan yang muncul dalam aspek hukum atau fakta, menunjukkan perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Mahkamah Permanen Peradilan Internasional mendefinisikan perdamaian sebagai situasi ini. J. G. Merils menambahkan bahwa perselisihan bisa berkaitan dengan fakta, hukum, atau kebijakan, di mana klaim satu pihak dapat ditolak atau diabaikan oleh pihak lain. Salah satu cara untuk menyelesaikan gangguan adalah konsiliasi, sementara mediasi adalah metode umum yang melibatkan mediator netral untuk membantu menyelesaikan konflik.¹¹

Berikut adalah bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang sering digunakan yakni, (a) Konsiliasi, yang merupakan upaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih agar dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai; (b) Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan seorang pengantara (mediator); (c) Arbitrasi, yang dilakukan melalui pengadilan dengan seorang hakim (arbiter) yang berperan sebagai pengambil keputusan; dan (d) Koersi, yang merupakan metode penyelesaian konflik dengan menggunakan paksaan, baik secara fisik maupun psikologis.¹²

Pemerintah setempat di wilayah yang terlibat dalam sengketa tanah seharusnya berperan sebagai mediator, dengan tugas untuk menjembatani dan memediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Untuk mengatasi konflik yang muncul di masyarakat desa, kepala desa perlu melakukan mediasi dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai berbagai kondisi penting yang diharapkan. Pendapat tersebut menurut pandangan individu masing-masing harus dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia.

¹⁰ M. Rasyidi. (2020). *"Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah."* Jurnal Fakultas Hukum UIR.

¹¹ Ayu Citra Insantri. (2023). *"Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kepala Desa Sebagai Mediator."* Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik.

¹² Sugeng, Bambang. (2011). *Penanganan Konflik Sosial*. Bandung: Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS..

Diharapkan kepada semua pihak untuk bersikap empati dengan menempatkan diri pada sudut pandang orang lain, serta menyampaikan argumentasi yang kuat mengenai posisi yang dimaksud.¹³

B. Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Pertanahan Masyarakat Di Desa Mangliawam

Sengketa tanah merupakan hal yang umum dalam kehidupan masyarakat, terutama di Desa Mangliawan yang sedang berkembang pesat. Terletak di wilayah strategis, Mangliawan telah bertransformasi dari desa pertanian menjadi desa yang lebih urban. Perubahan ini telah meningkatkan nilai tanah secara signifikan, mengubah pola penggunaan lahan, dan menimbulkan konflik kepentingan terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan. Di Mangliawan, sengketa tanah memiliki beragam sifat, termasuk perselisihan batas wilayah antar tetangga, konflik warisan dalam keluarga, dan masalah yang timbul akibat penjualan tanah yang tidak jelas. Selain itu, terdapat klaim kepemilikan ganda atas beberapa bidang tanah.

Mediasi tidak hanya dilakukan di pengadilan, tetapi juga berlangsung di luar pengadilan melalui lembaga swasta dan keterlibatan masyarakat sipil. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses ini melibatkan peran pihak ketiga sebagai perantara, seperti tetua adat atau tokoh masyarakat lainnya. Peran pihak ketiga dalam mediasi tidak hanya dipegang oleh tetua adat, tetapi juga melibatkan pemerintah setempat, seperti kepala desa. Kepala desa berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul di masyarakat. Penting bagi kepala desa untuk melakukan mediasi dan mencari penyelesaian damai terhadap konflik yang mungkin timbul di masyarakat. Sebab kepala desa, dalam hal ini sebagai pihak ketiga, mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban masyarakatnya guna mewujudkan keadilan yang merupakan cita-cita bersama.¹⁴

Proses mediasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode ini sering dipilih karena dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan biaya yang lebih terjangkau. Umumnya, pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah tanah akan mendatangi Kantor Desa. Di sana, Kepala Desa berperan sebagai mediator yang dapat membantu memfasilitasi penyelesaian konflik yang sedang

¹³ Winda N.A, Sufirmna R. & Abdul Qahar. (2024). "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat." *Journal of Lex Theory (JLT)*

¹⁴ Umar Hasan, Arsyad, S. (2019). "Kata Kunci : Model Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat." *Jurnal Inovatif*.

dihadapi. Kepala Desa Mangliawan telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakatnya”¹⁵, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (4) huruf L yang menyatakan “Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”¹⁶, dapat dipahami bahwa Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di desa.

Kepala Desa Mangliawan melaksanakan fungsi administratif terkait pertanahan di desa. Ia bertanggung jawab untuk menerbitkan surat keterangan tanah, menetapkan batas-batas tanah sesuai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta menyusun surat keterangan riwayat tanah yang dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian sengketa. Dalam perannya ini, kepala desa berfungsi sebagai jembatan antara sistem pertanahan tradisional yang berkembang di masyarakat dan sistem administrasi pertanahan formal yang diterapkan oleh negara.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak memberikan penjelasan terkait jenis perkara atau perselisihan, mekanisme, bentuk produk putusan, maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan oleh Kepala Desa. Dengan demikian, cakupan kasus yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa seolah menjadi tidak terhingga. Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf K disebutkan bahwa "salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa". Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kepala Desa dapat menempuh langkah-langkah untuk menyelesaikan perselisihan yang salah satunya ialah dengan cara mediasi.¹⁷

Pasal 26 Ayat (4) Huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa." Ketentuan ini menegaskan peran Kepala Desa sebagai penengah dalam konflik yang terjadi. Selanjutnya, pada Pasal 28, dijelaskan mengenai sanksi yang dikenakan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, yakni:¹⁸

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁷ Pasal 26 ayat (4) huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. "Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian".

Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa merupakan wewenang dari kepala daerah. Pelantikan pengangkatan kepala desa dilakukan oleh kepala daerah setelah terbit Keputusan Kepala Daerah tentang disahkannya calon kepala desa yang terpilih. Sesuai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka dapat disimpulkan bahwa atasan kepala desa yaitu kepala daerah.¹⁹

Proses penyelesaian perselisihan yang dipimpin oleh kepala desa umumnya mengadopsi pendekatan musyawarah mufakat, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai fasilitator yang mendorong dialog antara pihak-pihak yang berselisih. Ia menyediakan ruang diskusi yang adil dan membimbing proses negosiasi hingga tercapai kesepakatan. Adapun proses penyelesaian yang biasanya dilakukan oleh kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan dari pihak yang bersengketa.
2. Melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi.
3. Penyampaian penjelasan kronologi oleh Kepala Desa.
4. Memperkenankan kedua belah pihak untuk menunjukkan bukti-bukti yang relevan.
5. Mengidentifikasi poin-poin yang telah disepakati selama proses mediasi.
6. Melakukan negosiasi dan merumuskan keputusan akhir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf L Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 43 ayat (4) huruf K. Kepala desa yang

¹⁹ M. Fahrudin Andriyansyah, *Perlindungan Hukum Upaya Administratif Dalam Pemberhentian Perangkat Desa*. (Jurnal Dinamika, Vol. 29 No. 1, 2023)

tidak menyelesaikan sengketa masyarakat akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang meliputi teguran lisan dan tertulis. Apabila sanksi administratif tersebut tidak dipatuhi, maka dapat dilakukan tindakan lebih lanjut berupa pemberhentian sementara dan kemungkinan pemberhentian tetap.

2. Kepala Desa Mangliawan di Kota Malang berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan tanah. Mediasi dianggap lebih efektif dibandingkan melalui pengadilan karena lebih murah, efisien, dan menjaga hubungan dengan baik. Langkah-langkah yang diambil termasuk menerima laporan, memanggil pihak yang bersengketa, menjelaskan situasi, mengizinkan bukti, mengidentifikasi kesepakatan, bernegosiasi, dan membuat keputusan. Meskipun mediasi belum sepenuhnya sukses, kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (4) Huruf L, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

SARAN

1. Fungsi kepala desa dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya diperkuat. Pasalnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai jenis perkara/perselisihan, cara penyelesaian, bentuk keputusan, serta dampak hukum dari penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan penjelasan yang tegas di masa depan, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 maupun lewat perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, agar ada panduan yang jelas dalam pelaksanaan di tingkat desa dan untuk memaksimalkan peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap keadilan dan mengurangi beban sistem peradilan negara.
2. Diharapkan untuk Pemerintah Desa Mangliawan segera menyusun Peraturan Desa tentang penyelesaian perselisihan masyarakat. Peraturan desa ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan legitimasi yang kuat bagi tindakan kepala desa dalam menangani berbagai jenis perselisihan yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa

BUKU

Justice For The Poor, Menemukan Titik Keseimbangan : Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia (Jakarta :YIPD-World Bank, 2009), hlm. 2

Sugeng, Bambang. (2011). Penanganan Konflik Sosial. Bandung: Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS..

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2018). *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.”* Depok: Prenadamedia Group

JURNAL

Aji Wahyu Pambudi. (2020). *"Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa."* Jurnal UNISMA.

Ayu Citra Insantri. (2023). *"Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kepala Desa Sebagai Mediator."* Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik.

Ellya Rosana, *KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*, Jurnal Al-AdYaN, Vol. X No. 2 Juli Desember 2015, hlm. 216

Justice For The Poor, Menemukan Titik Keseimbangan : Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia (Jakarta :YIPD-World Bank, 2009), hlm. 2

M. Fahrudin Andriyansyah, *Perlindungan Hukum Upaya Administratif Dalam Pemberhentian Perangkat Desa*. (Jurnal Dinamika, Vol. 29 No. 1, 2023)

M. Rasyidi. (2020). *"Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah."* Jurnal Fakultas Hukum UIR.

Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian desa*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm., 292.

Umbu Lily Pakuwali, *"Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat."* Jurnal Hukum Pro Justitia 26.4 (2008), hlm. 359-370

Umar Hasan, Arsyad, S. (2019). *"Kata Kunci : Model Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat."* Jurnal Inovatif.

Winda N.A, Sufirmna R. & Abdul Qahar. (2024). *"Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat."* Journal of Lex Theory (JLT)